

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang definisi Desa yaitu Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang berbadan Hukum yang berkaitan dengan Wilayah yang berwenang dan diawasi, serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Setiap Desa memiliki kepentingan yang berdasarkan inisiatif masyarakatnya yang berlandaskan hak asal, hak tradisional dan diakui oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu bentuk transfer pemerintah untuk mendukung pembangunann Desa adalah dengan penyaluran Alokasi Dana Desa. Setiap Desa diberikan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dan pembangunann yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang cukup untuk mengolah potensi yang dimiliki guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan memperlihatkan Dana Desa pada tahun 2020 sebesar Rp.72 triliun.

Dalam pengelolaan Dana yang sangat besar tentu pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, salah satu prinsip *Good Governance* adalah penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan

alokasi dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan sebuah kegiatan yang meliputi, perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan serta pelaporan yang dapat dipertanggung jawabkan. Permendagri No.20 (2018)

Akuntabilitas dianggap sebagai salah satu elemen tolak ukur penerapan *Good Governance* yang dapat memberikan pelayanan publik dengan baik dan menjadikan indikator komitmen pemerintah desa. Komitmen pemerintah desa tidak akan terwujud tanpa adanya kepercayaan masyarakat yang memadai untuk mengelola dengan baik potensi desa demi meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa. Setiap tahunnya pemerintah pusat memberikan alokasi dana desa untuk dikelola mandiri pemerintah setempat yang dituangkan dalam program-program pemerintah desa.

Permasalahan pengelolaan Dana Desa yang kurang efektif menjadi ancaman tidak terwujudnya tujuan dari pengalokasian dana Desa. Kasus korupsi dan penyelewengan anggaran telah banyak mencuat di media massa. Lemahnya pengelolaan dan kurang bertanggung jawabnya pemerintah menjadi ancaman masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil kajian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lemahnya pengelolaan dana desa bersifat sistematis. Pada tahun 2015 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan 15.100 potensi kelemahan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa .

Masalah selanjutnya mengenai mengenai regulasi serta kurangnya pelatihan dan pendampingan, rata-rata kepala desa berpendidikan menengah kebawah

sementara mereka dipaksa mengelola dana desa yang pola pertanggungjawabannya harus menggunakan pola akuntansi pemerintah. Regulasi yang amburadul juga menjadi masalah serius dalam pengelolaan dana desa yang belum maksimal (tribunnews.com).

Manusia ketika diberikan sebuah amanah maka harus dijaga dengan baik, bukan malah mengkhianati amanah tersebut apalagi amanah itu merupakan mandat dari masyarakat yang telah dipercayai untuk mengurus segala urusan negara. Allah SWT berfirman dalam surah An-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal:27)

Allah Swt telah memberi peringatan kepada manusia bahwa jangan pernah mengkhianati apa yang telah dipercayakan terhadap kita. Kepercayaan ibarat sebuah kaca apabila kita khianati kepercayaan maka kaca itu akan retak, artinya Ketika manusia berkhianat atas amanatnya maka tentu itu akan selalu diingat orang lain. Begitu juga dengan pejabat desa yang harus betul-betul membuat program yang tujuannya untuk kemajuan desanya karena itu menjadi amanat penting yang harus tetap di dijalankan.

Penerapan *Good Governance* untuk mengembangkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme. Timbulnya *Good Governance* karena ketidakpuasan masyarakat terkait pada kinerja pemerintah yang telah dipercaya untuk mengurus urusan publik. Ibrahim, (2015)

Pengelolaan serta pelaksanaan program pemerintah Desa diperlukan adanya aspek *Good Governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, unsur penting dari *Good Governance* ialah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan misi yang direncanakan pemerintah demi mencapai tujuan yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik. Akuntabilitas pemerintah sangat dibutuhkan agar menunjang penerapan otonomi daerah Desa dengan mandiri.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik juga memerlukan unsur transparansi. Menurut Sulistiyani, (2004) Transparansi serta Akuntabilitas merupakan dua indikator dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi ditandai oleh apakah regulasi, kebijakan, program, anggaran dan kebijakan pemerintah terbuka pada publik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian terkait Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti Nur Ida Yesinia dkk(2018), Putu Tiwi Indriswari,dkk (2021) , Linda Lomi Ga dkk (2021)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang berbeda dalam penelitian Linda Lomi Ga, dkk (2021) penelitian dilakukan di Badan Usaha Milik Desa yang menganalisis laporan keuangan BUMDes, dalam

penelitian Putu Tiwi Indriswari, dkk (2021) penelitian ini hanya menggunakan variabel Akuntabilitas sedangkan dalam penelitian Nur Ida Yesinia dkk (2018) hanya menggunakan variabel Akuntabilitas dan menggunakan peran perangkat desa dan Sistem Pengendalian Internal sebagai alat ukur dalam penelitian tersebut, dalam penelitian Garung dan Lomi Ga (2020) menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara persial berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana desa dalam penelitian tersebut menjelaskan pula bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, di samping itu peneliti menambah satu responden yaitu masyarakat sebagai wujud pembuktian kebenaran terhadap respon dari pemerintah desa agar validalitas jawaban dari responden dapat lebih mudah untuk menilai kebenarannya.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti berusaha untuk menguji Transparansi dan Akuntabilitas dalam pencapaian *Good Governance* pemerintah Desa dengan Objek Penelitian yang berbeda yaitu berada di Desa Canden, Kabupaten Bantul. Desa Canden merupakan Desa yang berada di Kecamatan Janti, Kabupaten Bantul. Secara geografis desa Canden berjarak 16 Km dari Kota Yogyakarta. Berdasarkan peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa bersumber dari Pemerintah Daerah melalui APBD pada setiap tahunnya. Desa menerima paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima dari APBD yang telah dikurangi dari dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa Canden, setiap tahunnya mengalami kenaikan,

berdasarkan Badan Pusat Statistika pada tahun 2022 Desa Canden diberikan ADD sebesar Rp. 1.341.745.500 dengan dana yang besar tersebut pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan dengan baik potensi desa. Akuntabilitas dan transparansi dibutuhkan untuk mengawasi pemerintah Desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa.

Setiap tahunnya Alokasi Dana Desa yang diberikan mengalami kenaikan hal ini menunjukkan bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan yang langsung terhubung dengan masyarakat, dengan dana yang besar masyarakat berharap pemerintah desa dapat mengoptimalkan dana tersebut untuk kemajuan dan keberlangsungan hidup masyarakatnya, untuk memaksimalkan dana tersebut dibutuhkan prinsip *Good Governance* untuk mengawasi jalannya pemerintah desa dalam mengambil kebijakan, peneliti menilai jalannya pemerintah desa tidak lepas dari prinsip-prinsip *Good Governance*. Maka dari itu peneliti akan menganalisis apakah Desa Canden dalam mengelola Alokasi Dana Desa sudah transparan serta bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip Good Governance, dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE” Studi Kasus: Desa Canden Kabupaten Bantul.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Canden, Kabupaten Bantul dalam pencapaian prinsip *Good Governance*?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Canden, Kabupaten Bantul dalam pencapaian prinsip *Good Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pencapaian *Good Governance*
2. Untuk mengetahui Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pencapaian *Good Governance*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini, memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan evaluasi pemerintah Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga selanjutnya dapat meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kesuksesan pelaksanaan Alokasi Dana Desa